



## PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

### SEKRETARIAT DAERAH

JL. Proklamasi No 77 Telp. (0283) 671031-671032 Fax. 672323

BREBES 52212

### KEPUTUSAN BUPATI BREBES NOMOR 000.8.3.4/521/IV/2024

#### TENTANG

#### PENETAPAN HASIL UJI KONSEKUENSI TERHADAP

#### INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

#### SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan Pengklasifikasian Dokumentasi di setiap Badan Publik berdasarkan Uji Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. Bahwa Informasi yang dikecualikan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes tentang Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2008 tentang

Jalan Proklamasi No. 77 Brebes, Kab. Brebes – Jawa Tengah 52211  
Telp. (0283) 671031 – 671032 Faksimile (0283) 672323 Laman: brebeskab.go.id

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes

**MEMUTUSKAN :**

- KESATU : Menetapkan Informasi yang Dikecualikan sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat.
- KEDUA : Batas pengecualian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Brebes, 22 April 2024  
Sekretaris Daerah Kabupaten  
Brebes



Ir. Djoko Gunawan, M.T.

Jalan Proklamasi No. 77 Brebes, Kab. Brebes – Jawa Tengah 52211  
Telp. (0283) 671031 – 671032 Faksimile (0283) 672323 Laman: brebeskab.go.id


*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
KABUPATEN BREBES**

Pada hari Selasa tanggal Dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di aula Dinkominfotik Kabupaten Brebes telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Perimbangan bagi Publik		Batas Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen Laporan Hasil Pengawasan / LHP (Laporan hasil reviu, money, pemeriksaan, pengaduan masyarakat dan bentuk pengawasan lain serta Dokumen Tindakan Lanjut)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i - Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 23 dan 26 - Standar AAIPI Bab Standar Komunikasi	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	30 Tahun
2	Data Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) baik itu pelaku maupun korban	Pasal 1 angka 2 UU NO 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Dapat menimbulkan bullying terhadap anak	Menjaga identitas dan prinsip anak yang bersangkutan	30 Tahun
3	Data Eks NAPZA dan korban yang sedang menjalani rehabilitasi	UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	Dapat menimbulkan kesenjangan sosial di lingkungan masyarakat dan memunculkan stigma negatif di masyarakat	Melindungi hak pribadi korban dan menjaga agar korban selanjutnya dapat hidup normal sediakala	30 Tahun
4	Data ODHA (orang dengan HIV/AIDS)	Pasal 4 ayat 7 Permensos No 6 Tahun 2018 Tentang Orang dengan HIV/AIDS	Dapat menimbulkan trauma/ stikma dari masyarakat bagi korban	Melindungi hak pribadi korban dan menjaga agar korban selanjutnya dapat hidup normal sediakala	30 Tahun
5	Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang/jasa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Dapat menimbulkan multi tafsir pihak-pihak tertentu.	Harga Perkiraan Sendiri lebih Independen	10 tahun
6	Dokumen Perencanaan Teknis Jalan/ Jembatan/ Bangunan Gedung Negara/ Sistem Penyediaan Air Minum/ Drainase (sampai dengan ditetapkan pemenang lelang)	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 ayat b	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual	2 tahun

bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut dalam tabel di atas dilaksanakan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Drs. TATAG KOES ADIANTO, M, Si	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Brebes	
2.	MOH. SYAMSUL HARISS, SH, M. H	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes	Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes	
3.	DANIAR SAVINDRA, S.Si, M.M	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Brebes	